GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SENSUS KENDARAAN BERMOTOR ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh mengamanatkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan guna memperluas basis pajak, perlu dilakukan pengumpulan data berbasis objek pajak;

b. bahwa kegiatan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui sensus kendaraan bermotor yang merupakan salah satu program penggalian potensi Pajak Aceh guna pengamanan penerimaan daerah dan pencapaian target penerimaan Pajak Aceh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, perlu disusun Petunjuk Teknis Sensus Kendaraan Bermotor Aceh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Sensus Kendaraan Bermotor Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional;

6. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Nomor 2 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40);

7. Qanun ...../2

7. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh; (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 15);
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS SENSUS KENDARAAN BERMOTOR ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Aceh ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak yang dalam operasionalnya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasionalkan di air.
2. Sensus Kendaraan Bermotor Aceh yang selanjutnya disingkat SKB adalah pelaksanaan pencatatan semua kendaraan bermotor di wilayah Aceh untuk mendapatkan basis data kendaraan dan pembuatan data Buku Kendaraan Bermotor yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Formulir Isian Sensus yang selanjutnya disingkat FIS adalah formulir yang digunakan untuk melakukan sensus Kendaraan Bermotor Aceh untuk mendata Pajak Kendaraan Bermotor milik pribadi/badan untuk dilengkapi data seperti merk, type, tanggal bayar pajak terakhir dan data lain mengenai subjek dan objek pajak.
4. Berita Acara Serah Terima Dokumen FIS disingkat BAST adalah dokumen untuk mencatat Dokumen FIS yang diserahkan oleh petugas pendataan gampong ke koordinator kecamatan beserta lampirannya.
5. Rekapitulasi Basis Data Subjek dan Objek Pajak adalah himpunan catatan data teknis dan administratif yang diperoleh dari FIS sebagai hasil sensus di masing-masing Petugas Pendataan dan Pengolah Data Sensus.
6. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

7. Kepala ..../3

7. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui setiap proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
8. Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh yang selanjutnya disingkat Ka.DPKA selaku penanggungjawab sensus kendaraan bermotor.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh yang selanjutnya disingkat Ka.UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan DPKA selaku pengawas pelaksanaan sensus kendaraan bermotor sesuai wilayah kerja UPTD masing-masing.
10. Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD dan Kasie pungutan selaku Koordinator pelaksanaan Sensus Kendaraan Bermotor di wilayah kerja masing-masing.
11. Koordinator Kecamatan adalah petugas di kecamatan yang bertugas mengkoordinir petugas pendataan di wilayah kecamatan bersangkutan.
12. Petugas Pendataan adalah petugas yang diusulkan oleh Kepala desa/kelurahan/geuchik/camat/koordinator kecamatan untuk melaksanakan pendataan kendaraan bermotor di gampong/desa/ lurah masing-masing.
13. Petugas Pengolah Data UPTD adalah petugas yang melakukan pengecekan/verifikasi terhadap hasil pelaksanaan sensus Kendaraan oleh petugas pelaksana pendataan di gampong dan kecamatan.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini merupakan petunjuk teknis bagi pelaksanaan Sensus Kendaraan Bermotor.

(2) Tujuan Pelaksanaan Sensus Kendaraan Bermotor untuk :
   a. memperoleh data kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah Aceh, terkait jumlah kendaraan bermotor, Status kepemilikan kendaraan dan alamat koresponden pemilik;
   b. menyaring duplikasi basis data pada aplikasi SAMSAT.
   c. mendata alamat dan nama yang sama berdasarkan nomor KTP &/Kartu Keluarga terkait pajak progresif;
   d. memperoleh data kendaraan bermotor yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
   e. memperoleh data dasar guna mendukung perencanaan kebijakan fiskal Aceh.

Pasal 3

(1) Ruang lingkup SKB adalah semua Kendaraan bermotor yang beroperasi di Aceh;

(2) Ruang lingkup SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Kendaraan Di Atas Air serta Kendaraan Dinas TNI, POLRI.

BAB II

PENYELENGGARA, OBJEK, SUBJEK DAN PELAKSANAAN SENSUS KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Penyelenggara
Pasal 4

(1) Penyelenggara SKB adalah Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh.

(2) Dalam rangka pelaksanaan SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dapat dibentuk Tim Sensus Kendaraan Bermotor, yang terdiri dari :
   a. Tim Perencanaan;
   b. Tim Pelaksanaan, terdiri dari :
      1) Koordinator DPKA;
      2) Koordinator UPTD;
      3) Petugas pengolah data UPTD;
      4) Koordinator Kecamatan;
      5) Petugas Pendataan.

c. Tim ...../4

c. Tim Pengawasan, terdiri dari :

1) Bidang PAA DPKA;

2) Kepala UPTD.

(3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh dapat menggunakan tenaga Non Pegawai Negeri Sipil untuk jangka waktu tertentu.

(4) Pembentukan tim sensus kendaraan bermotor sebagaimana disebut pada pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b angka 1, huruf b angka 2, huruf c angka 1 dan huruf c angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(5) Pembentukan tim sensus kendaraan bermotor sebagaimana disebut pada pasal 4 ayat (2), huruf b angka 3, angka 4 dan angka 5 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh.

Bagian Kedua
Obyek dan Subyek Pendataan

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan SKB dilakukan dengan cara mendatangi subjek pajak di lokasi objek pajak.

(2) Subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi dan/atau badan.

(3) Lokasi subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah domisili, tempat tinggal, tempat usaha atau tempat kedudukan dari subjek pajak.

(4) Penyelenggaraan SKB dilakukan di seluruh wilayah Aceh.

Bagian Ketiga
Tahapan Sensus

Pasal 6

Sensus Kendaraan Bermotor dilaksanakan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sensus Kendaraan Bermotor

Pasal 7

(1) Pelaksanaan Sensus Kendaraan Bermotor meliputi :

a. mendata kendaraan bermotor pada setiap responden di Aceh;

b. mengisi FIS, BAST dan Rekapitulasi Basis Data Subjek dan Objek Pajak;

c. menyampaikan Surat Himbauan Melaksanakan Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor;

d. menempelkan stiker pada kendaraan bermotor;

e. melaporkan pelaksanaan Sensus Kendaraan Bermotor kepada Koordinator Pelaksanaan dari kecamatan, kabupaten dan provinsi; dan

f. mengoreksi Basis Data Kendaraan Bermotor Aceh

(2) Petunjuk pelaksanaan dan contoh blanko FIS, BAST dan Rekapitulasi Basis Data Subjek dan Objek pajak, serta tata cara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Pelaksanaan SKB dilaksanakan dengan metode pencacahan seluruh Kendaraan Bermotor sesuai kondisi yang sebenarnya di Aceh dengan membandingkan pencatatan pada Basis Data Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2014.

(4) Jangka ...../5

(4) Jangka waktu pelaksanaan Sensus Kendaraan Bermotor diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh.

(5) Data Kendaraan Bermotor yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan SKB, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Ketentuan mengenai pedoman teknis dalam rangka penyelenggaraan SKB diatur sebagaimana terlampir.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan SKB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 2 Juli 2015
15 Ramadhan 1436

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 2 Juli 2015
15 Ramadhan 1436

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2015 NOMOR 41

ATA WAHED/2015/PERATURAN/JULI

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 41 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS SENSUS
KENDARAAN BERMOTOR SE-ACEH.-------

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS KENDARAAN BERMOTOR SE-ACEH

A. Pengertian Sensus Kendaraan Bermotor
Adalah kegiatan pengumpulan data kendaraan bermotor dalam rangka memperbaiki basis data dengan mendatangi subjek pajak (orang pribadi atau badan) diseluruh wilayah Aceh yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh.

B. Maksud Sensus Kendaraan Bermotor
Maksud Sensus adalah untuk mengetahui jumlah Kendaraan Bermotor dan kondisi kendaraan bermotor yang sebenarnya, baik yang berada dalam penguasaan subjek pajak maupun yang berada dalam pengelolaan wajib pajak.

C. Tujuan Sensus Kendaraan Bermotor
1. Memperluas tehnis basis data kendaraan bermotor, meningkatkan penerimaan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, serta dalam rangka untuk update data wajib pajak.
2. Agar semua kendaraan bermotor dapat terdata dengan baik dalam upaya untuk memberikan informasi yang tepat bagi perencanaan, monitoring, dan evaluasi sebagai bahan kebijakan pembangunan di Aceh.
3. Tersedianya database dan informasi yang lengkap, sehingga akan memudahkan pengguna data dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

D. Manfaat sensus kendaraan bermotor
Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembiayaan pembangunan Aceh, mewujudkan keadilan, peran serta subjek pajak dalam pembiayaan pembangunan Aceh, mengurangi ketergantungan pembiayaan dari dana transfer dalam rangka mewujudkan pembangunan Aceh yang lebih baik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara keseluruhan.

E. Sasaran Sensus Kendaraan Bermotor
1. Seluruh Kendaraan Bermotor (objek pajak) merupakan sasaran sensus yaitu semua kendaraan bermotor yang dibeli atau diperoleh oleh pribadi maupun badan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Subjek dan/atau Wajib Pajak yang belum membayar pajak agar taat membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

F. Gambaran Umum
1. Pemerintah Aceh melakukan pendataan subjek dan objek pajak berupa kendaraan bermotor di Aceh yang dilakukan oleh Petugas Pendataan gampong dan pemerintah secara serentak pada waktu yang telah ditentukan melalui kunjungan dari rumah ke rumah.
2. Dalam pelaksanaan pendataan dapat dibentuk Tim SKB Aceh serta petugas pendataan di gampong, koordinator kecamatan, dan Petugas Pengolah Data UPTD pada masing-masing tingkat pada Kabupaten/ Kota, dan kecamatan serta dapat melibatkan tenaga Non PNS/ masyarakat serta unit kerja lain pada pelaksanaan sensus.
3. Dalam rangka pelaksanaan SKB, apabila kendaraan yang didata bukan pemilik atau yang menguasainya pendataan pada kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan kategori dan saksi sebagai pemberi data dianggap sah dalam mendata kendaraan, dan hasil pendataan di gampong dapat dibuat BAST dan Surat Pernyataan Menjaga Kerahasiaan Data Base Kendaraan Bermotor.

G. Azas Sensus Kendaraan Bermotor
Pelaksanaan Sensus Kendaraan Bermotor dilaksanakan sesuai dengan asas:
a) Komprehensifitas, melakukan pendataan selengkapnya seluruh kendaraan bermotor;
b) Fleksibilitas, pendataan dilaksanakan secara sederhana, mudah dan tidak rumit namun dapat menyajikan data yang diperlukan;
c) Effisiensi, data dapat dipEroleh secara lengkap serta dapat mencapai sasaran yang diharapkan dengan memanfaatkan bahan, peralatan waktu, tenaga dan biaya yang tersedia.

d) Kontinuitas, data yang diperoleh memadai sebagai dasar dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan dapat dipergunakan secara berkelanjutan dalam proses pengambilan kebijakan.

H. Rincian Ketugasan

Pelaksanaan Sensus Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Petugas pendataan di gampong dan Koordinator Kecamatan, dibawah koordinasi Koordinator UPTD serta Koordinator DPKA dengan rincian ketugasan sejak perencanaan hingga pengawasan sebagai berikut :

i. Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaa merupakan rangkaian kegiatan sebelum memulai pengumpulan dan pengolahan data, yang harus segera dilakukan dengan tujuan untuk mengefektifkan waktu dan pekerjaan. Tahap persiapan meliputi kegiatan-kegiatan berikut :

1. Proses komunikasi dengan pihak terkait sensus kendaraan bermotor untuk menentukan garis besar pelaksanaannya
2. Menentukan kebutuhan data, jumlah bahan dokumen, petugas pendataan, siapa yang diundang, keperluan peralatan, tenaga narasumber, biaya, jangka waktu pelaksanaan, serta honorariumnya.
3. Pengadaan barang untuk pelaksanaan Sensus Kendaraan Bermotor.
4. Pelaksanaan simulasi sensus kendaraan bermotor mendapatkan gambaran umum kondisi sebenarnya dan memperkecil kesalahan dalam melakukan sensus kendaraan bermotor.
5. Penyusunan anggaran dan Kerangka Acuan Kerja.
6. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk persiapan pelaksanaan sensus kendaraan bermotor.
7. Perencanaan jadwal pelaksanaan sensus kendaraan bermotor.

Persiapan diatas harus dilakukan secara cermat untuk menghindari pekerjaan yang berulang-ulang sehingga tahap pengumpulan data optimal. Oleh karena itu Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) melakukan komunikasi dengan BPS terhadap kegiatan pemutakhiran database serta pematangan kegiatan dengan berkoordinasi berbagai pihak yang berkepentingan (BPS, KPP Pratama Banda Aceh dan pihak terkait lainnya) hingga saat Pelaksanaan Pelatihan bagi UPTD dan Petugas Lapangan, peserta dari seluruh Gampong dan Kecamatan se-Aceh dan petugas Tim Pelaksana DPKA.

Tim Perencana Sensus Kendaraan Bermotor (SKB) bertugas :

a. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Sensus Kendaraan Bermotor;
b. Membentuk panitia pelaksana Sensus Kendaraan Bermotor;
c. Melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja Sensus Kendaraan Bermotor; dan
d. Melaporkan hasil perencanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh.

Perekrutan Tenaga Pendataan dengan persyaratan, sebagai berikut :

a) Koordinator Kecamatan :
   Mempunyai rekening Bank atas nama pribadi. (untuk transfer honor pendataan) Dengan jumlah kebutuhan petugas sebanyak jumlah Kecamatan di Aceh.
b) Petugas pendataan :
   1. Memiliki Handphone berkamera atau memiliki kamera;
   2. Memiliki *photocopy* rekening Bank atas nama pribadi.(untuk transfer insentif per berkas);
   3. Pas photo ukuran 3x4.
c) Petugas Pengolah Data Sensus dibawah koordinator UPTD :
   1. Mampu mengolah data dan memiliki ketrampilan mengoperasikan komputer;
   2. Bekerja hanya untuk kegiatan Sensus Kendaraan Bermotor saja;
   3. Pas photo, No. Handphone serta memiliki Rekening Bank atas nama pribadi.

Kriteria pembayaran jasa atas kinerja petugas pendataan Sensus Kendaraan Bermotor (SKB) yaitu :

1. Kendaraan Nomor Polisi BL :
   - Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) per berkas :
     - Dokumen FIS;
     - copy STNK (STCK) /atau gesek No. Rangka & Nomor Mesin
   - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) Kendaraan Alat Berat :
     - Dokumen FIS;
     - copy Invoice dan/atau gesek No. Rangka & Nomor Mesin/ Foto alat berat (bila ada).
   - Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) per berkas Dokumen FIS Kendaraan Nomor Polisi Non BL, Tanpa melampirkan copy STNK.
2. Kendaraan TNI/Polri tidak di sensus dan tidak dibayar insentif, bila ada yang mengambil data.
3. Bila Data Base Aplikasi Samsat diberikan Kategori 4 (Objek Sensus tidak/ belum ditemukan/ berpenghuni)→ tidak ada nilai insentifnya.
4. Tidak dibayarkan insentif per berkas bila kendaraan sudah terdata sebelumnya (tidak boleh *double/triple, dst*).
5. Pembayaran insentif sekaligus dengan uang transport diberikan setelah data diverifikasi oleh Koordinator Kecamatan dan Koordinator UPTD.
6. Pembayaran FIS yang tidak dilampirkan copy STNK/ Notice Pajak maupun hasil gesek kendaraan dibayarkan hanya Rp.1.000,- (seribu rupiah).
7. Apabila tidak ada copy STNK/Notice Pajak/Gesek serta Nomor Rangka dan Nomor Mesin tidak dapat dibayarkan insentif.
8. Bagi Koordinator Kecamatan selain diberi honorarium, juga dibayarkan @Rp.500,-. (lima ratus rupiah) per dokumen FIS (atau sesuai Standar Biaya Umum Pemerintah Aceh), bila ditulis dalam formulir Rekapitulasi Basis Data Subjek Dan Objek Pajak sebagai lampiran BAST.

Persyaratan pembayaran insentif kepada Petugas Pengolah Data, yaitu:

1. Harus memverifikasi antara data sensus dengan Database Kendaraan Bermotor Aceh.
2. Menginput data sensus setelah diverifikasi ke aplikasi samsat online.
3. Mendokumentasikan berkas Sensus Kendaraan Bermotor pada masing-masing kantor SAMSAT.
4. Bila ketiga poin diatas terpenuhi baru diberikan jasa sesuai standar biaya pemerintah Aceh tahun anggaran berjalan.
5. Memberikan jasa untuk data kendaraan Non-BL sesuai standar biaya pemerintah Aceh per Formulir Isian Sensus (FIS).

Prosedur Pembayaran Insentif per berkas kepada Petugas Pendataan :

a) Petugas Pendataan menyerahkan FIS beserta kelengkapannya ke Koordinator Kecamatan.
b) Koordinator Kecamatan melakukan pengecekan silang dengan menggunakan *Routing Slip* yang tersedia; kemudian dibuat Berita Acara Serah Terima FIS, Surat Pernyataan Menjaga Rahasia Responden, kemudian melakukan penyerahan ke Koordinator UPTD/SAMSAT untuk direkonsiliasi dan verifikasi dengan berkas arsip serta penginputan dalam aplikasi.
c) Koordinator UPTD melakukan pencocokan antara FIS dengan aplikasi, serta mengarsipkan setelah cocok tidak terjadi tumpang tindih dengan dokumen FIS petugas yg terdahulu, setelah dinyatakan valid oleh koordinator kecamatan kemudian menyampaikan berkas keseluruhannya ke DPKA untuk dikalkulasi biaya yang harus dikeluarkan untuk insentif petugas, bila ;
   1) dibayarkan melalui Rekening Bank an. Petugas Pendataan berdasarkan hasil verifikasi dokumen dimaksud.
   2) Pembayaran manual dengan dana segar (*cash*) diserahkan ke UPTD kemudian mengkomunikasikan ke kecamatan untuk mengumpulkan semua petugas pendataan pada 1 (satu) hari dan tempat yang sama untuk diserahkan secara manual.
   3) Biaya Transpor Lokal (lumpsum) diberikan kepada petugas pendataan sesuai dengan Standar Biaya Umum Pemerintah Aceh, Untuk jumlah Formulir Isian Sensus (FIS).
d) Dalam proses persiapan pelaksanaan Sensus Kendaraan Bermotor petugas yang bertindak sebagai narasumber dapat diberikan honorarium.

ii. Tahap Pelaksanaan

Dari sejak perekrutan hingga pelaksanaan SKB melalui tenaga Petugas Pendataan, Koordinator Kecamatan, Koordinator UPTD, dan Tenaga Operator Pengolah Data Hasil Sensus hingga pelaksanaan pengumpulan database kendaraan bermotor berdasarkan berkas arsip kendaraan yang ada di DPKA dan UPTD hingga Rapat-rapat monitoring pelaksanaan pendataan kendaraan bermotor oleh Tim Pelaksana DPKA dan didampingi instansi teknis dan dilaksanakan oleh DPKA, dalam rapat akan ditentukan masalah serta dilakukan tindakan penanggulangan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam mengatasi masalah yang timbul yang ditanggulangi Pada saat itu juga tidak menunggu masalah menumpuk diakhir pelaksanaan.

Sensus Kendaraan Bermotor dilaksanakan dengan tujuan untuk :

1. Memperluas tehnis basis data kendaraan bermotor, meningkatkan penerimaan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, serta dalam rangka untuk update data wajib pajak.
2. Agar semua kendaraan bermotor dapat terdata dengan baik dalam upaya untuk memberikan informasi yang tepat bagi perencanaan, monitoring, dan evaluasi sebagai bahan kebijakan pembangunan di Aceh.
3. Tersedianya database dan informasi yang lengkap, sehingga akan memudahkan pengguna data dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

Tugas dan Tanggungjawab Petugas Pelaksana Sensus Kendaraan Bermotor (SKB);

A. Tugas dan Tanggungjawab Koordinator DPKA
   a) Mengarahkan koordinator UPTD, dalam proses pelaksanaan SKB
   b) Melakukan rapat-rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan sensus kendaraan bermotor.
   c) Melakukan koordinasi dengan Koordinator UPTD.
   d) Melakukan tindakan cepat untuk mengatasi kendala yang timbul.
   e) Melaporkan proses pelaksanaan sensus kepada pimpinan.

B. Tugas dan Tanggungjawab Koordinator UPTD
   a) Memverifikasi Database Dari Hasil Sensus dengan Data Server) Dengan Arsip Dokumen Kendaraan diwilayahnya dengan menggunakan *Routing Slip.*
   b) Melakukan pengawasan terhadap Petugas Pengolah Data sesuai tugas dan tanggungjawabnya.
   c) Mempertanggungjawabkan dana kegiatan dilingkungan UPTD terkait Sensus Kendaraan Bermotor.
   d) Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Tim Pengawas.

C. Tugas Dan Tanggungjawab Koordinator Kecamatan,

   a) Menjadi pengarah dalam Tim Sensus Kendaraan diwilayah kecamatan.
   b) Memberikan dokumen pendukung sensus kendaraan bermotor kepada petugas pendataan
   c) Mengumpulkan hasil pendataan kendaraan dan Menuliskan kedalam BAST serta lampirannya.
   d) Berkoordinasi dengan UPTD dan pihak terkait.
   e) Mengarahkan Petugas Pendata, terkait teknis pendataan objek pajak disesuaikan dengan yang diinginkan dalam formulir.
   f) Memastikan data dalam formulir terisi seluruhnya.
   g) Membuat BAST atas dokumen FIS yg diberikan oleh Petugas Pendataan.
   h) Mengisi data dalam FIS ke dalam rekapitulasi subjek dan objek pajak sebagai lampirannya.

D. Tugas dan tanggungjawab Petugas Pendataan Gampong/desa :

a) Harus mengisi formulir yang disediakan DPKA/UPTD.
b) Berkoordinasi dengan Koordinator Kecamatan terkait *data base* yang diperlukan sesuai dengan waktu yang disediakan.
c) Memastikan Formulir Isian Sensus telah terisi oleh responden seluruhnya.
d) Memberikan surat Himbauan Melaksanakan Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor setelah selesai mengisi FIS kepada responden;
e) Memberikan stiker pada kendaraan bermotor yang telah didata.

E. Tugas dan tanggungjawab petugas Pengolah Data UPTD:
a) Meneliti dokumen FIS yang di isi oleh Petugas Pendata agar cara pengisiannya telah sesuai dengan yang diharapkan, serta melakukan bimbingan kepada petugas pendata.
b) Menginputnya di aplikasi samsat online sesuai *database* terverifikasi dgn No.Hp, no.KK & NIK, NPWP.
c) Mengarsipkan berkas Formulir Isian Sensus bersama-sama dengan koordinator UPTD.

Tahapan Pendataan Pemilikan Kendaraan Bermotor :

1. PETUGAS PENDATAAN

a. Berkoordinasi dan didampingi oleh perangkat desa dengan menunjukkan Surat Tugas dan Identitas;
b. Memberikan penjelasan kepada responden terkait sensus kendaraan bermotor Aceh 2015;
c. Meminta kesediaan responden untuk memberikan data;
d. Mengisi FIS (Formulir Isian Sensus) berdasarkan data yang disampaikan oleh responden, dan memberikan kategori sesuai kondisi pada saat pendataan;
e. Setelah mengecek kelengkapan pengisian FIS dan ditandatangani oleh responden, petugas pendataan menempel stiker sensus di kendaraan responden yang mudah dilihat (muka kendaraan) serta memberikan Surat Himbauan Melaksanakan Kewajiban Membayar PKB kepada Responden.
f. Petugas pendataan menyerahkan dokumen FIS dengan dokumen pendukungnya ke Koordinator Kecamatan dengan melampirkan copy STNK/notice pajak/gesek (bila ada);

2. KOORDINATOR KECAMATAN
a. Memberikan penjelasan tambahan bila diperlukan kepada petugas pendataan gampong di wilayahnya.
b. Menerima dokumen FIS yg telah diisi lengkap (paling sedikit *dash* atau '-' jangan dibiarkan kosong dengan telah mengkorfirmasi dengan Petugas Pendataan), dan dibuat BAST dokumen FIS beserta memverifikasi dan rekonsiliasi dengan menggunakan ROUTING SLIP.
c. Memvalidasi Dokumen FIS, melalui BAST dan menuliskan/mengisi data kendaraan bermotor secara manual berdasarkan FIS ke dalam Rekapitulasi subjek dan objek pajak sebagai lampiran BAST.
d. Menyerahkan dokumen FIS, BAST, & file excel Register Piutang kepada Koordinator UPTD DPKA.

3. KOORDINATOR UPTD DPKA
a. Melakukan verifikasi dokumen FIS, BAST & file Excel Piutang dari Koordinator Kecamatan dengan berkas Arsip kendaraan di UPTD/Samsat serta berkoordinasi dengan petugas PENGOLAH DATA;
b. Merapikan berkas arsip kendaraan bermotor di rak arsip sesuai urutannya serta mengarsipkan dokumen sensus sesuai urutan yang sama;

4. PETUGAS PENGOLAH DATA UPTD
   a. Merekam/ Merekapitulasi file excel ke Microsoft Excel.
   b. Me-*entry* data ke aplikasi *Samsat Online* serta;
   c. Mengarsipkan FIS sesuai dengan kode samsat, wilayah dan meregistrasikan kedalam file Excel (softcopy dan/ hardcopy) berdasarkan kategori piutang lancar, kurang lancar, ragu2, macet.
   d. Merapikan arsip berkas kendaraan bermotor UPTD dibantu dengan koordinator UPTD;
   e. Menyampaikan file register *database* yang telah di-*entry* ke Admin UPTD untuk diperiksa ulang dalam aplikasi *Samsat Online*;

5. KOORDINATOR/ ADMIN UPTD
   a. Menerima file yang telah di-*entry* oleh Petugas Pengolah Data dalam aplikasi *Samsat Online;*
   b. Memeriksa kelengkapan inputan database subjek dan objek pajak;
   c. Melakukan pembayaran atas kebenaran inputan ke petugas pengolah data dan tidak dibayar untuk 2 (dua) basis data yg sama hanya yang pertamakali saja yang diberikan insentif per berkas;
   d. Menyampaikan database sensus setelah dilakukan pengecekan ulang (*cross check*) berdasarkan *Routing Slip,* semenjak dari Petugas Pendataan→Koordinator Kecamatan→Koordinator UPTD, untuk diserahkan kepada koordinator DPKA;

6. PENGOLAH DATA UPTD/ ADMIN UPTD
   a. Memverifikasi basis data subjek dan objek pajak kendaraan bermotor dari dokumen FIS dengan *database* kendaraan bermotor yang terekam dalam *aplikasi samsat online* UPTD, dan melaporkan hasil *Update* Database kepada Koordinator UPTD;
   b. Mengirimkan *softcopy* rekap file melalui *email* pendapatanbidang@gmail.com ;

7. KOORDINATOR *DPKA*
   a. Melakukan pengecekan ulang atas basis data yg telah diinput UPTD ;
   b. Merekam *database* secara manual bersumber dari rekapitulasi subjek dan objek pajak (lampiran BAST);
   c. Bekerjasama dengan Admin Pusat (DPKA) untuk finalisasi basis data hasil Sensus Kendaraan Bermotor;

8. ADMIN PUSAT
   a. Memverifikasi data sensus inputan UPTD pada aplikasi samsat online_di DPKA;
   b. Merekapitulasi total database Kendaraan Bermotor.

Mengenali Petugas Pendataan Kendaraan Bermotor.

Cara mengidentifikasi petugas Pendataan Kendaraan Bermotor, dapat menunjukkan:

1. Surat Tugas sebagai Petugas Pendataan;
2. Mengenakan Tanda Pengenal (*Name Tag*) Petugas Pendataan, dan ;
3. Topi Petugas Pendataan.

Jika terdapat keraguan silakan menghubungi Kantor SAMSAT setempat atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh dimana Anda terdaftar.

Objek Pertanyaan Petugas Pendataan Kendaraan Bermotor

Untuk subyek sensus, yang ditanyakan antara lain :

Subjek pajak	Objek Pajak
1) Nama	1. Nama
2) No. KTP	2. No.KTP
3) No.KK	3. No.KK
4) Alamat KTP	4. Alamat STNK/Notice Pajak
5) No.HP	5. No.Pol
6) NPWP	6. merk/ type
7) Status 1.pribadi atau 2.badan	7. Nomor Rangka
8) No. Identitas Pelanggan /Daya PLN	8. No. Mesin
9) Tagihan PLN	9. Jenis
10) Alasan tidak BBNKB	10. Kategori
11) Alasan tidak bayar PKB	11. Kondisi
12) Alamat Korespondensi/surat	
13) Keterangan	

Gambar 1 :
Siklus Aliran Petugas

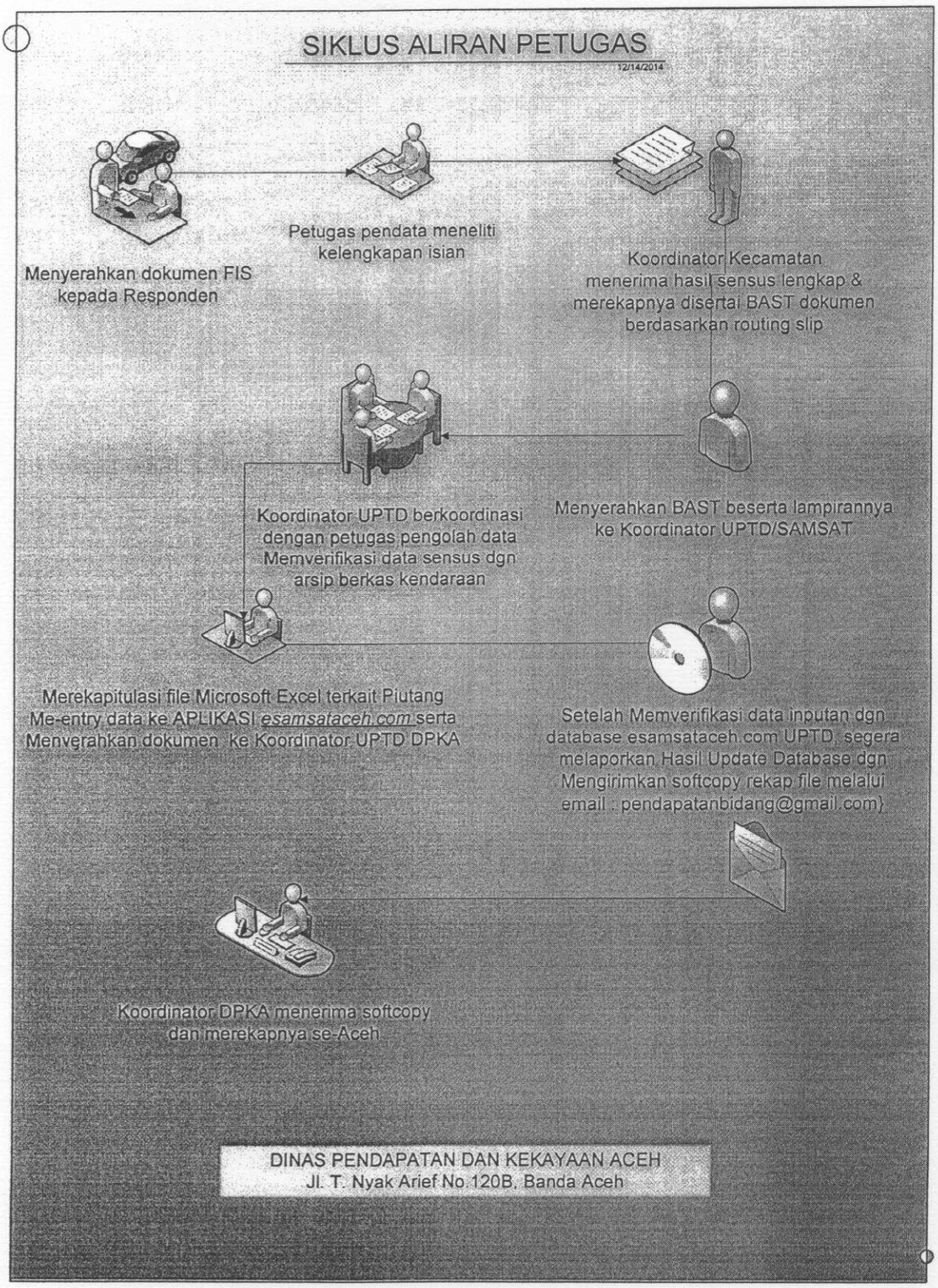

Kategori Dalam Proses Pengisian Formulir Isian Sensus (FIS) oleh Responden, sebagai berikut :

- KATEGORI 1: RESPONDEN dapat ditemui dilokasi sensus, bersedia menjawab dan menandatangani FIS (Surat Tanda Terima Dokumen Fis Responden);
- KATEGORI 2: RESPONDEN dapat ditemui dilokasi sensus, akan tetapi tidak bersedia menjawab dan menandatangani FIS, ditandatangani Surat Pernyataan Tidak Bersedia Diwawancarai & Menandatangani FIS; dan bila responden menolak menandatangani Surat Pernyataan dimaksud diatas, maka dibuat Berita Acara Responden Menolak Mengisi dan Menandatangani Surat Pernyataan.
- KATEGORI 3: RESPONDEN tidak berada ditempat saat pendataan, akan tetapi ada pihak yang memiliki hubungan dengan Responden, (Berita Acara Responden Tidak Dapat Ditemui Dilokasi);

- KATEGORI 4: RESPONDEN tdk ditemui/ tdk berpenghuni/ pindah alamat rumah/kantor, (Beri tanda 4 pada dokumen database kendaraan dari DPKA/samsat).

Setelah Responden selesai mengisi FIS, Petugas Pendataan mengambil kembali formulir yang telah diisi kemudian menyerahkan Surat Himbauan Melaksanakan Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor, kemudian petugas menempelkan stiker pada kendaraan yang telah tersensus.

iii. Tahap Pengawasan

pengawasan dilakukan sejak dilaksanakannya kegiatan sensus kendaraan bermotor hingga menghasilkan buku laporan, yang kemudian dilakukan evaluasi atas keberhasilan dan finalisasi pelaporan.

TIM PENGAWAS Sensus Kendaraan Bermotor :

a. melakukan monitoring rutin ke lapangan untuk memastikan pelaksanaan sensus sesuai dengan yang telah di rencanakan dalam Kerangka Acuan Kerja dan petunjuk teknisnya.
b. Melakukan rapat monitoring dengan tim pelaksana terkait kendala-kendala yang dihadapi serta mencari solusi cepat dengan melakukan terjun langsung bila terjadi permasalahan yang mendesak
c. Menunjuk Tim *Task Force* yang segera merespon kendala yang dihadapi di lapangan.
d. Memberikan laporan kepada penanggungjawab untuk seterusnya disampaikan ke Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh.

Dalam melakukan pengawasan berdasarkan *Routing Slip* yang telah tersedia, sejak awal pelaksanaan sensus kendaraan bermotor, berdasarkan pedoman Bagan Alir Dokumen Formulir Isian Sensus sebagaimana terlampir dibawah ini.

VI. PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk Sensus Kendaraan Bermotor, dibebankan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh.

1. BAGAN ALIR DOKUMEN SENSUS KENDARAAN BERMOTOR

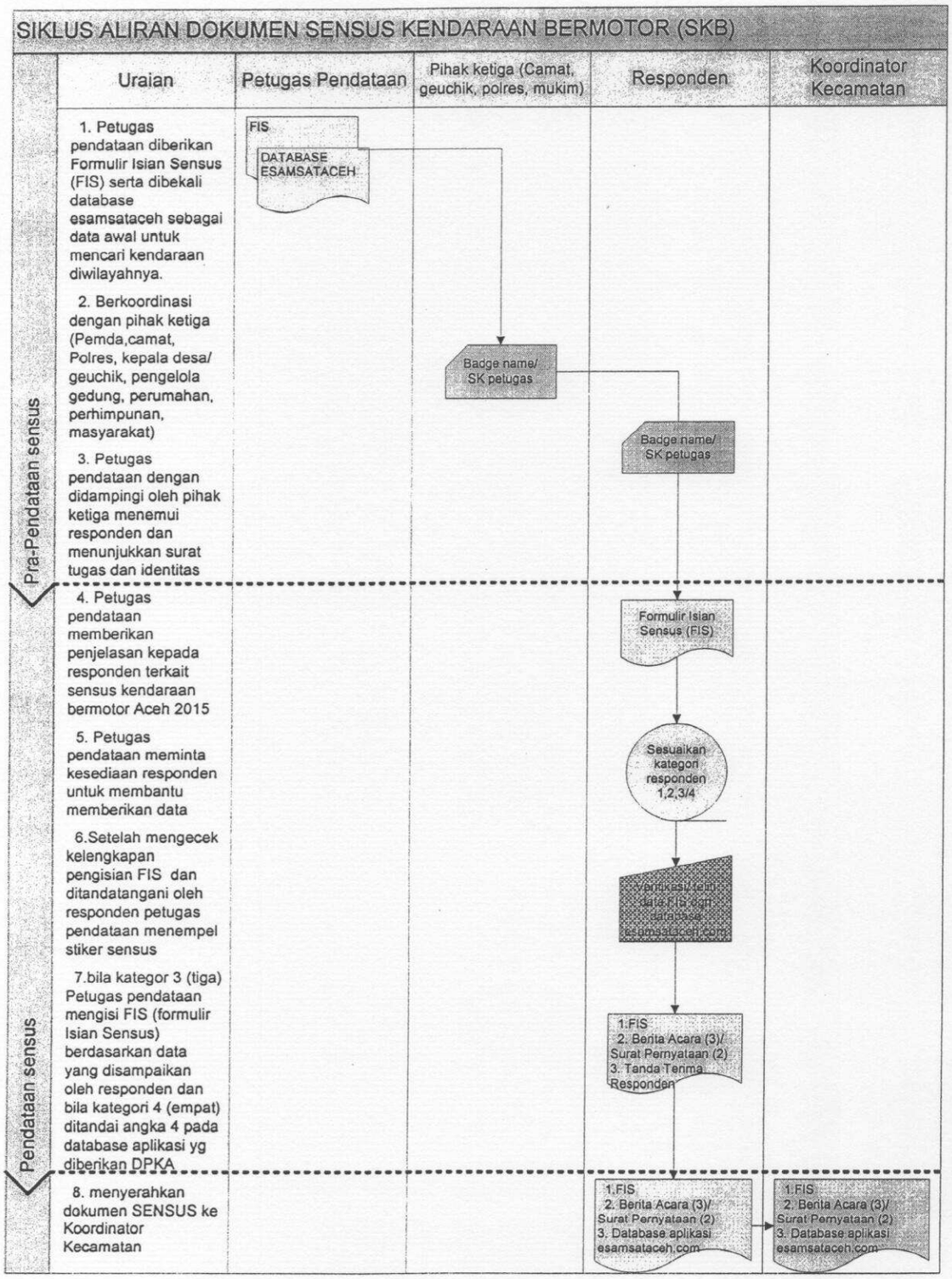

Siklus Aliran Dokumen Sensus Kendaraan Bermotor (SKB)

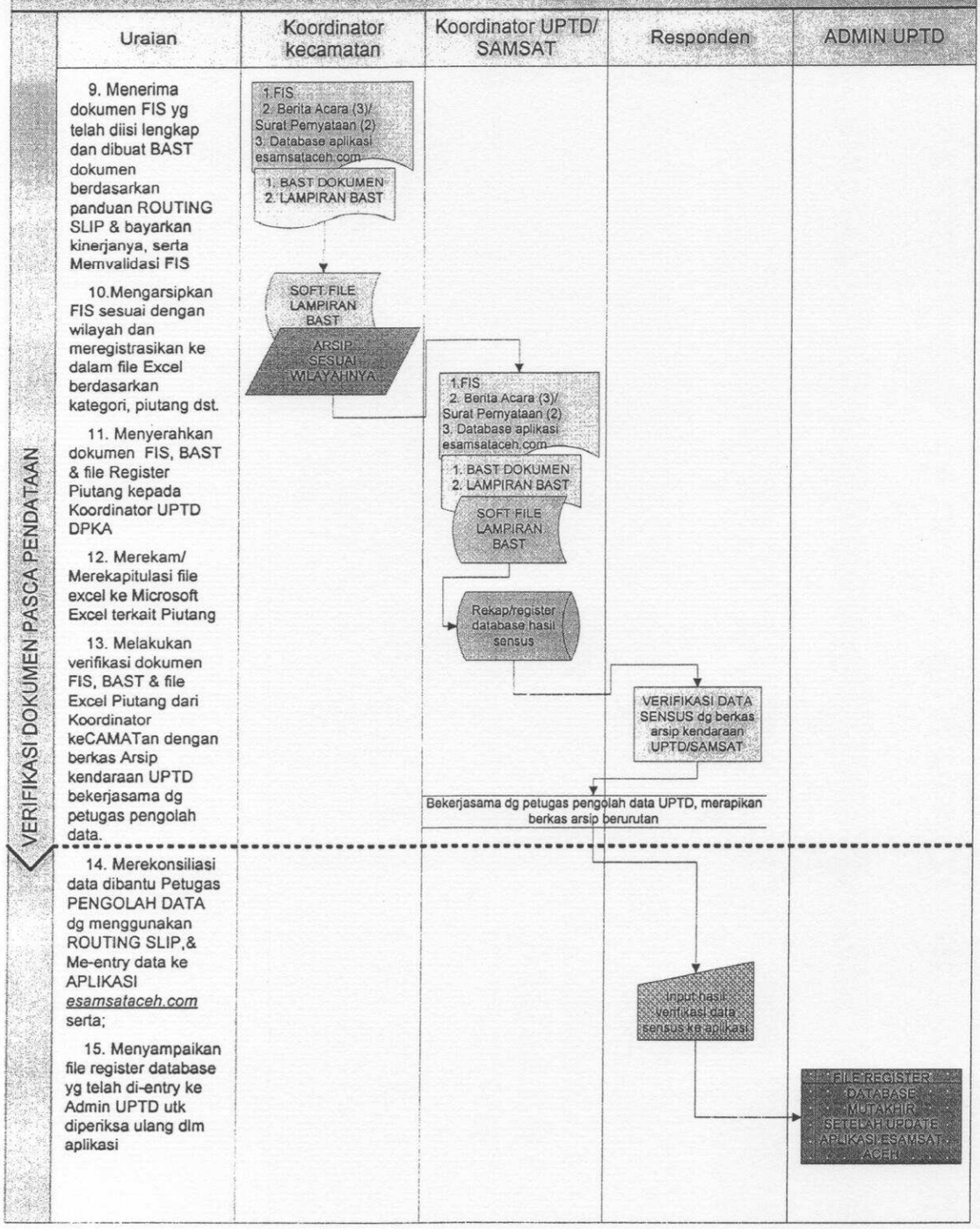

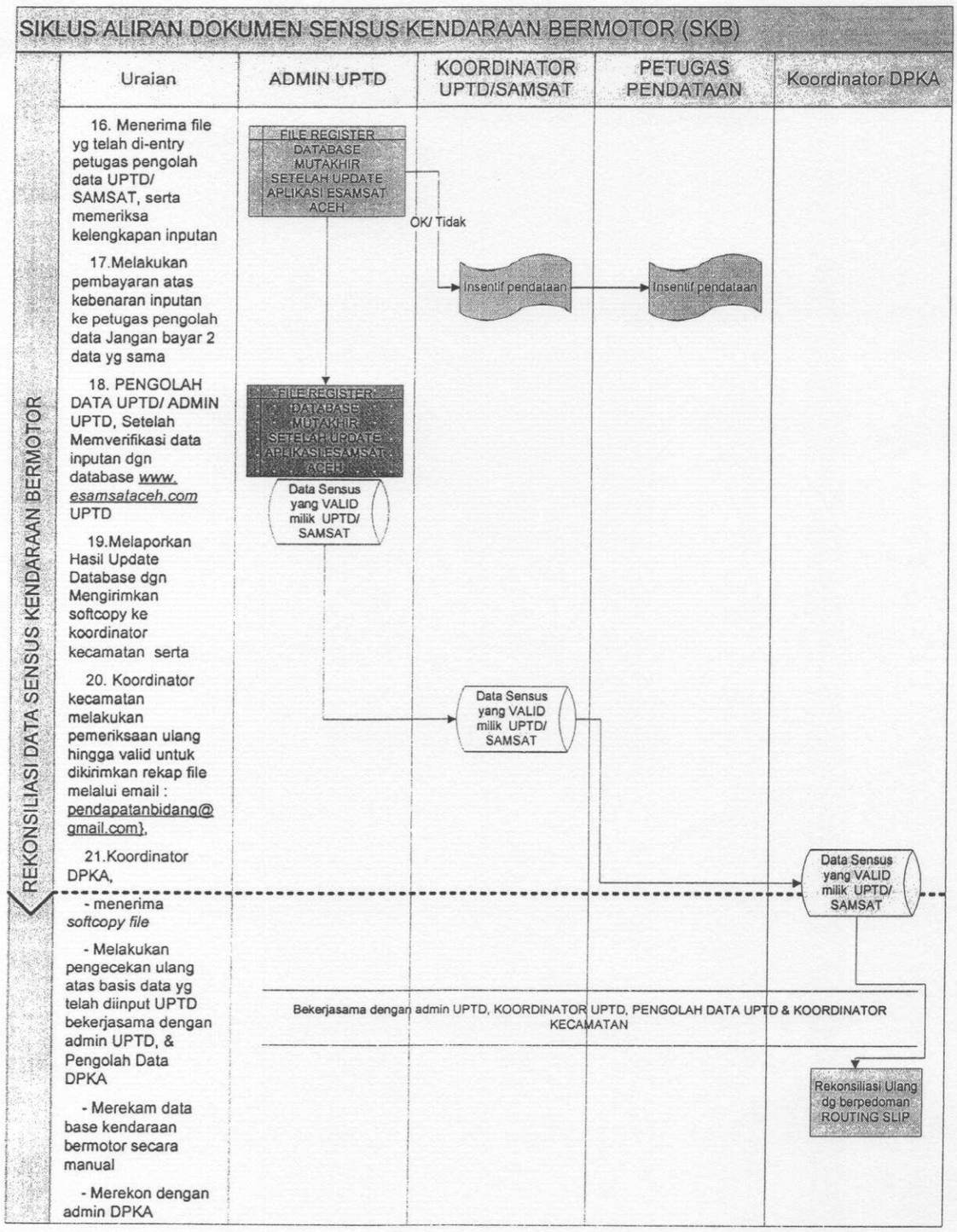
SIKLUS ALIRAN DOKUMEN SENSUS KENDARAAN BERMOTOR (SKB)
REKONSILIASI DATA SENSUS KENDARAAN BERMOTOR
Uraian
ADMIN UPTD
KOORDINATOR UPTD/SAMSAT
PETUGAS PENDATAAN
Koordinator DPKA
16. Menerima file yg telah di-entry petugas pengolah data UPTD/ SAMSAT, serta memeriksa kelengkapan inputan
17.Melakukan pembayaran atas kebenaran inputan ke petugas pengolah data Jangan bayar 2 data yg sama
18. PENGOLAH DATA UPTD/ ADMIN UPTD, Setelah Memverifikasi data inputan dgn database www. esamsataceh.com UPTD
19.Melaporkan Hasil Update Database dgn Mengirimkan softcopy ke koordinator kecamatan serta
20. Koordinator kecamatan melakukan pemeriksaan ulang hingga valid untuk dikirimkan rekap file melalui email : pendapatanbidang@ gmail.com},
21.Koordinator DPKA,
- menerima softcopy file
- Melakukan pengecekan ulang atas basis data yg telah diinput UPTD bekerjasama dengan admin UPTD, & Pengolah Data DPKA
- Merekam data base kendaraan bermotor secara manual
- Merekon dengan admin DPKA
FILE REGISTER DATABASE MUTAKHIR SETELAH UPDATE APLIKASI ESAMSAT ACEH
OK/ Tidak
Insentif pendataan
Insentif pendataan
FILE REGISTER DATABASE MUTAKHIR SETELAH UPDATE APLIKASI ESAMSAT ACEH
Data Sensus yang VALID milik UPTD/ SAMSAT
Data Sensus yang VALID milik UPTD/ SAMSAT
Data Sensus yang VALID milik UPTD/ SAMSAT
Bekerjasama dengan admin UPTD, KOORDINATOR UPTD, PENGOLAH DATA UPTD & KOORDINATOR KECAMATAN
Rekonsiliasi Ulang dg berpedoman ROUTING SLIP

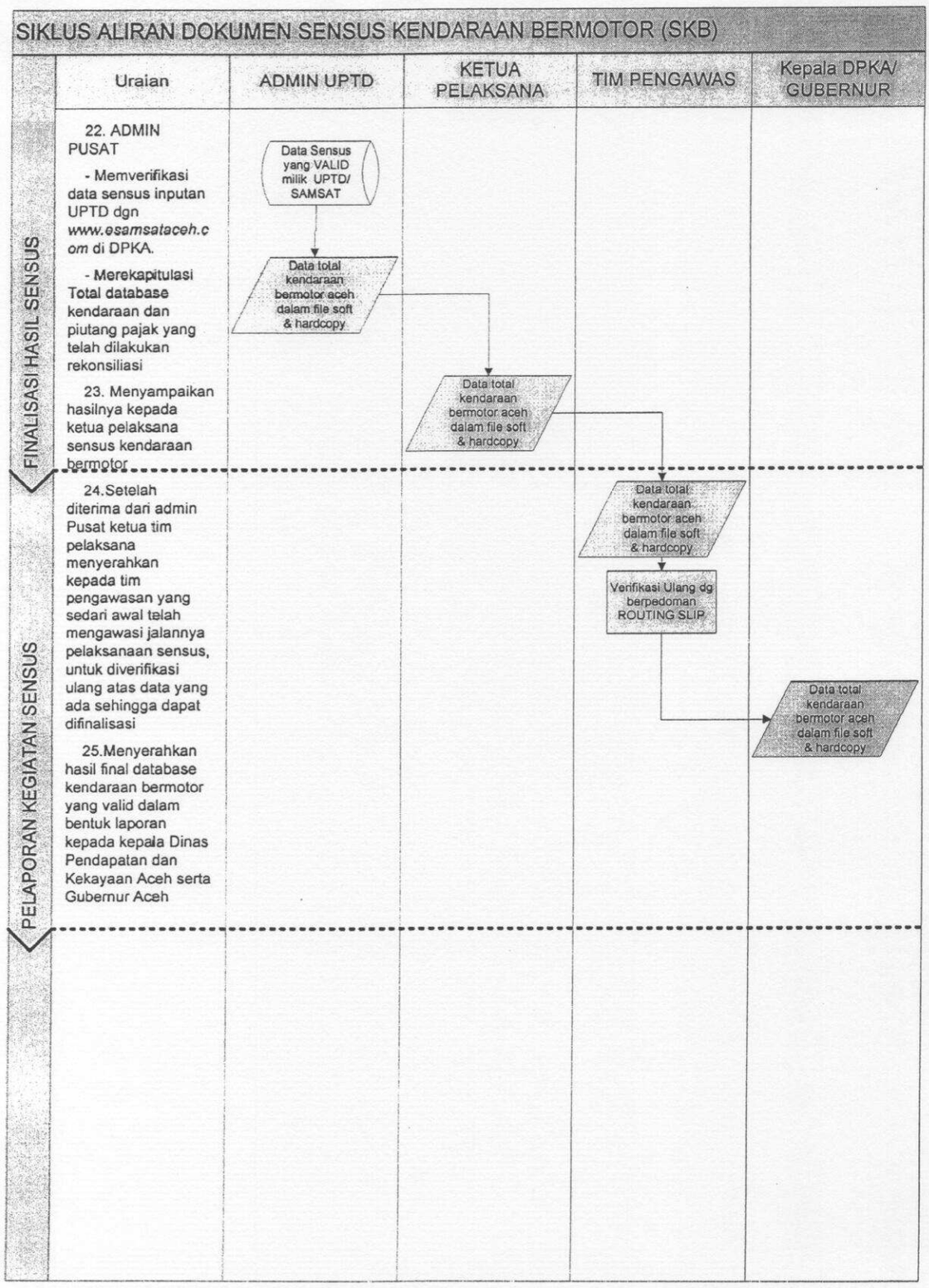
SIKLUS ALIRAN DOKUMEN SENSUS KENDARAAN BERMOTOR (SKB)
Uraian
ADMIN UPTD
KETUA PELAKSANA
TIM PENGAWAS
Kepala DPKA/ GUBERNUR
FINALISASI HASIL SENSUS
PELAPORAN KEGIATAN SENSUS
22. ADMIN PUSAT
- Memverifikasi data sensus inputan UPTD dgn www.esamsataceh.com di DPKA.
- Merekapitulasi Total database kendaraan dan piutang pajak yang telah dilakukan rekonsiliasi
23. Menyampaikan hasilnya kepada ketua pelaksana sensus kendaraan bermotor
24.Setelah diterima dari admin Pusat ketua tim pelaksana menyerahkan kepada tim pengawasan yang sedari awal telah mengawasi jalannya pelaksanaan sensus, untuk diverifikasi ulang atas data yang ada sehingga dapat difinalisasi
25.Menyerahkan hasil final database kendaraan bermotor yang valid dalam bentuk laporan kepada kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh serta Gubernur Aceh
Data Sensus yang VALID milik UPTD/ SAMSAT
Data total kendaraan bermotor aceh dalam file soft & hardcopy
Data total kendaraan bermotor aceh dalam file soft & hardcopy
Data total kendaraan bermotor aceh dalam file soft & hardcopy
Verifikasi Ulang dg berpedoman ROUTING SLIP
Data total kendaraan bermotor aceh dalam file soft & hardcopy

2. DOKUMEN-DOKUMEN SENSUS KENDARAAN BERMOTOR

A. FORMULIR ISIAN SENSUS (FIS)

Contoh :

Dokumen FIS

FORMULIR ISIAN SENSUS (FIS)

No. Formulir ☐☐☐☐☐☐☐☐ Kategori ☐

SENSUS KENDARAAN BERMOTOR

BPKA PEMERINTAH ACEH **RAHASIA**

(Harap diisi dengan huruf balok)

Kode Samsat ☐☐☐ Nomor Wilayah ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Subjek ke ☐☐☐ (Diisi Oleh Petugas)

A. SUBJEK PAJAK SENSUS (IDENTITAS)

1 Nama *) (Sesuai KTP) (_____)

2 Tempat/Tgl.Lahir *) (_____) / (_____) (dd.mm.yyyy)

3 Jenis Kelamin *) (Beri tanda X pada kotak yang sesuai) ☐ a Laki-laki ☐ b Perempuan

4 No.KTP/ NIK *) (_____)

5 No. Kartu Keluarga *) (_____)

6 Alamat Tempat Tinggal *) (Sesuai KTP) :

a. Jalan (_____) b. Kel/Desa (_____)

c. RT/RW, No. (___) / (___) , (___) d. Kecamatan (_____) e. Kota/Kab (_____)

7 No. Handphone *) (_____) 8 Email (_____)

9 WP. Terdaftar *) (Beri tanda X pada kotak yang sesuai) ☐ Ya ☐ Tidak NPWP ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐

10 Membayar PKB Tahunan *) (Beri tanda X pada kotak yang sesuai) ☐ Ya ☐ Tidak Tahun Bayar PKB Terakhir (_____)

Tanggal Jatuh Tempo PKB Terakhir (_____)

11 Alasan Bila tidak bayar? (jelaskan) ☐ a rumit ☐ b tidak ditagih ☐ c Lainnya, (_____)

12 Layanan PEMBAYARAN PKB kantor SAMSAT, apakah memuaskan anda? ☐ a puas ☐ b Tidak puas

13 Alamat Korespondensi *) (diisi bila tidak ada bertempat tinggal di alamat yang tertera pada KTP)

a. Jalan (_____) b. Desa/Gampong (_____)

c. RT/RW, No. (___) / (___) . (___) d. Kemukiman (_____) e. Kecamatan (_____)

f. Kota/Kabupaten (_____) g. Kode Pos (_____)

B. OBJEK PAJAK SENSUS (KENDARAAN BERMOTOR)

14 Status *) (Beri tanda X pada kotak yang sesuai) ☐ a **Milik Sendiri** ☐ b **Sewa** ☐ c Lainnya, Sebutkan (_____)

B. IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR (sesuai STNK)

15 No. Polisi :

16 Merk :

17 Type :

18 Jenis Kendaraan : ☐ 1 Sedan ☐ 2 Jeep ☐ 3 Minibus ☐ 4 Microbus ☐ 5 Bus ☐ 6 Pick Up ☐ 7 Light Truck ☐ 8 Truck ☐ 9 Sepeda Motor Roda 2 ☐ 10 Sepeda Motor Roda 3 ☐ 11 Kendaraan Air ☐ 12 Alat berat & alat besar ☐ 13 Kendaraan Khusus

(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)

19 Thn. Pembuatan / Perakitan :

20 Isi Cilynder / HP :

21 No. Rangka / NIK :

22 No. Mesin :

bersambung ke hal 2 ------>

Apabila bukan milik sendiri, Silakan isi Keterangan di Bawah ini :

23 Nama Pemilik *) (_____) ☐ 1 Individu ☐ 2 Badan (Beri tanda X pada kotak yang sesuai)

24 No. Identitas ; a. KTP (_____) (Individu-NIK & Kartu Keluarga/ Badan-NPWP)

b. Kartu Keluarga (_____)

25 Alamat Tempat Tinggal (sesuai STNK)

a. Jalan (_____) b. Kel/Desa (_____)

c. RT/RW/No. (___) / (___) . (___) e. Kecamatan (_____) f. Kota/Kab (_____)

26 Kondisi Kendaraan *) (Beri tanda X pada kotak yang sesuai) ☐ a Baik ☐ b Rusak Ringan ☐ c Rusak Berat ☐ d Hilang ☐ e Lainnya, sebutkan (_____)

27 Pembayaran PKB atas KENDARAAN melalui ATM & TELLER BANK ACEH*) (Beri tanda X pada kotak yang sesuai) ☐ a Ada ☐ b Tidak ☐ c Tidak Tahu

28 Bila Kendaraan Milik Sendiri tapi masih nama pemilik Lama, Alasan tidak Balik Nama Kendaraan Bermotor ? ☐ a Rumitnya pelayanan Samsat ☐ b Kurang Sosialisasi petugas samsat ☐ c Lainnya, sebutkan _____

(Beri tanda X pada kotak yang sesuai)

C. KONDISI SUBJEK PAJAK

29 No. Pelanggan PLN (_____)
(Bila mempunyai lebih dari satu identitas pelanggan masukkan salah satu)

30 Rata-rata Jumlah Tagihan Listrik Per Bulan : *) (Beri tanda X pada kotak yang sesuai)

Tagihan	Rata-rata Per Bulan (dalam Ribuan Rupiah)						
	0 - 100	101 - 260	261 - 400	401 - 800	801 - 1.200	1.201 - 2.000	> 2000
Listrik	A	B	C	D	E	F	G

PEMBERI JAWABAN (Responden / Kuasa) **)	PETUGAS SENSUS	KOORDINATOR KECAMATAN
Nama _____	Nama _____	Nama _____
Tanggal _____	Tanggal _____	Nip _____
		Tanggal _____

*) Wajib diisi
**) Coret yang tidak perlu

31. Pilih Salah satu (Diisi oleh petugas sensus)

☐ A Melampirkan Fotocopy STNK/ SKPD (NOTICE PAJAK) dan/atau,
☐ B Melampirkan GESEK Nomor Mesin dan nomor rangka kendaraan
☐ C Tidak Ada Lampiran

KETERANGAN
(SARAN PERBAIKAN LAYANAN SAMSAT)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ISIAN SENSUS PAJAK ACEH

I. PETUNJUK UMUM

1. Formulir Isian Sensus (FIS) adalah formullir yang digunakan untuk melakukan sensus kendaraan bermotor untuk mendata kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama pribadi/badan.
2. Formulir Isian Sensus (FIS) harus diisi oleh Petugas Pendataan berdasarkan keterangan responden, kecuali responden tidak dapat ditemui secara langsung dengan cara Formulir FIS ditinggalkan di lokasi sensus untuk diisi oleh responden dan diambil pada waktu yang telah ditentukan oleh petugas sensus.
3. Bagi yang diberi warna lebih gelap (abu-abu) diisi langsung oleh Petugas Pendataan Kendaraan Bermotor.
4. Formulir Isian Sensus (FIS) harus diisi dengan huruf balok dengan tinta warna hitam.

II. HEADER

1. Nomor Formulir (9 digit), terdiri dari :
   a. *3 digit pertama : diisi dengan kode Kantor samsat sesuai dengan lokasi petugas pendataan dalam wilayah kerja samsat oleh Petugas Pengolah Data UPTD*
   b. *6 digit berikutnya : diisi dengan nomor urut formulir yang dikeluarkan oleh UPTD pelaksanaan Sensus Pajak Daerah oleh Petugas Pengolah Data UPTD*
   Misalnya : 122000001 (122 adalah kode UPTD KOTA Subulussalam, 000001 adalah nomor urut formulir)
   Catatan :
   Nomor Formulir adalah identitas utama dan tidak ada Nomor Formulir yang sama dengan satu UPTD/ SAMSAT.
2. Kategori : kategori pelaksanaan sensus terkait dengan subjek sensus
   Pada bagian kategori ini diisi dengan :
   a. "1" - apabila Responden bersedia untuk mengisi dan menandatangani Formulir Isian Sensus (FIS).
   b. "2" - apabila Responden menolak untuk mengisi Formulir Isian Sensus (FIS)
   c. "3" – apabila Responden tidak berada di tempat saat sensus, akan tetapi ada pihak yang mewakili responden.
   d. "4" – apabila objek sensus tidak ditemui ditempat.
3. Kode Samsat diisi dengan Kode Kantor UPTD Pelaksana Sensus Kendaraan Bermotor (SKB), sebagaimana tersebut dibawah ini;

NO.	KABUPATEN/KOTA	KODE SAMSAT
1	BANDA ACEH	100
2	ACEH BESAR	101
3	PIDIE	102
4	ACEH UTARA	103
5	ACEH TIMUR	104
6	ACEH BARAT	105
7	ACEH SELATAN	106
8	ACEH TENGAH	107
9	ACEH TENGGARA	108
10	SABANG	109
11	BIREUEN	110
12	SIMEULUE	111
13	SINGKIL	112
14	NAGAN RAYA	113
15	LHOKSEUMAWE	114
16	ACEH TAMIANG	115
17	LANGSA	116
18	ACEH JAYA	117
19	ACEH BARAT DAYA	118
20	GAYO LUES	119
21	BENER MERIAH	120
22	PIDIE JAYA	121
23	SUBULUSSALAM	122

4. Nomor Wilayah : diisi dengan :
   a. Nomor lokasi sensus apabila diketahui NOP (Nomor Objek Pajak) lokasi sensus yang bersumber pada peta blok data awal per kecamatan diisi oleh petugas pengolah data UPTD/SAMSAT..
   b. Dikosongkan apabila lokasi sensus tidak diketahui NOP-nya (Nomor Objek Pajak) (selanjutnya Bagian D harus diisi untuk pemutakhiran data peta blok dan samsat online)
   Misalnya : 12 34 567 890 123 4567 8 (18 digit)

5. Subjek ke : diisi dengan nomor urut dari Sujek Pajak Sensus dalam satu NOP (Nomor Objek Pajak) dari wilayah yang akan menjadi tujuan Sensus Kendaraan Bermotor (SKB).
   Perhatian : Subjek ke ... ini diisi oleh KOORDINATOR UPTD ketika melakukan rekapitulasi pada 'REKAPITULASI BASIS DATA SUBJEK DAN OBJEK PAJAK' yang telah diisi secara manual (tulis tangan) oleh Koodinator Kecamatan (Lampiran BAST).
   Misal : 001 (3 digit)

III. BAGIAN A – SUBJEK PAJAK SENSUS (IDENTITAS)

Identitas Subjek Pajak Sensus (penulisan nama dan gelar diisi sesuai dengan KTP)

1. Nama (Sesuai KTP) : *diisi dengan nama lengkap Subjek Pajak Sensus yang sesuai dengan KTP tanpa menggunakan gelar kebangsawanan/gelar akademis/gelar keagamaan/pangkat militer/pangkat polisi.*
2. Tempat/Tgl Lahir : *diisi dengan tempat lahir dan tanggal lahir dari Subjek Pajak Sensus sesuai dengan KTP. Untuk tanggal lahir diisi dengan format 'dd-mm-yyyy'*
   Misalnya : 01-01-1970 (dd-mm-yyyy)

3. Jenis Kelamin : beri tanda silang (X) untuk jenis kelamin Subjek Sensus.
   Pilihan
   a
   b

4. No. KTP/NIK,diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera dalam KTP, Contoh : 1106100703730001.
5. No. Kartu Keluarga, diisi dengan nomor Kartu Keluarga.
6. Alamat Tempat Tinggal
   Misalnya :
   a. Jalan : *diisi dengan Nama Jalan sesuai dengan Alamat di KTP Subjek Sensus.*
      Misalnya :Dusun Abu Lam U
   b. RT/RW, No : diisi dengan RT dan RW serta No. sesuai dengan KTP. Untuk RT dan RW terdiri dari 3 (tiga) angka.
      Misalnya : 001/023
   c. Kelurahan/ desa :*diisi dengan kelurahan sesuai dengan KTP, Contoh : Desa Lam U.*
   d. Kecamatan :*diisi dengan kecamatan Sesuai dengan KTP, misalnya : Ingin Jaya.*
   e. Kota/Kabupaten :*diisi dengan kota/kabupaten sesuai dengan KTP, contoh : Aceh Besar.*
7. Nomor Handphone : *diisi dengan nomor handphone yang bisa dihubungi subjek sensus.*
   Misalnya : 08123456789

8. Email : diisi dengan email yang dimiliki oleh Subjek sensus.
   Misalnya : mail@XXXXXXX.com

9. WP. Terdaftar : *beri tanda silang (x) pada pilihan apakah Subjek Pajak Sensus sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak atau belum terdaftar sebahai Wajib Pajak.*
   Pilihan :
   ☐ Ya
   ☐ Tidak
   Apabila sensus terdaftar sebagai Wajib Pajak (jawaban : ya), isian NPWP harus diisi dengan NPWP Subjek Sensus.

10. Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahunan :*beri tanda silang (x) apakah Subjek Pajak Sensus sudah membayar PKB Tahunan.*
    Pilihan :
    ☐ Ya
    ☐ Tidak

    Tahun Pajak Terakhir : *diisi dengan tahun Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan terakhir disampaikan oleh Subjek Pajak Sensus.*
    Misalnya : 2009 (4 digit)
    Tanggal Jatuh Tempo PKB Terakhir : diisi dengan tanggal jatuh tempo yang tersedia di STNK (bila tersedia)

11. Layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor kantor Samsat, Diisi dengan huruf a=puas, b=tidak puas.

12. Alasan bila tidak bayar Pajak Kendaraan Bermotor : *beri tanda silang (x)pada pilihan yang tersedia.*
    Pilihan :
    ☐ [redacted]
    ☐ [redacted] ditagih petugas pajak
    ☐ [redacted], ... diisi dengan yang tidak sesuai dengan pilihan a,b .

    Bagian (c) ini harus diisi bila tidak terisi harap diisi oleh petugas dengan melakukan wawancara singkat.

13. Alamat Korespondensi : *diisi apabila tidak bertempat tinggal di alamat yang tertera di KTP.*
    a. Jalan : *diisi dengan Nama Jalan sesuai dengan Alamat surat atau seperti di KTP Subjek Sensus.*
       Misalnya : JL. Mesjid .
    b. RT/RW, No. : diisi dengan RT dan RW (bila tersedia), dan Nomor Rumah. Untuk RT dan RW terdiri dari 3 (tiga) angka.
       Misalnya : 001/023, No.10
    c. Kelurahan/ Desa :*diisi dengan kelurahan sesuai dengan KTP.*
    d. Kecamatan :*diisi dengan kecamatan Sesuai dengan KTP.*
    e. Kota/Kabupaten :*diisi dengan kota/kabupaten sesuai dengan KTP.*
    f. Kode Pos :*diisi dengan kode pos dari alamat subjek pajak yang terdiri dari 5 (lima) digit.*
       Misalnya : 12000

IV. BAGIAN B – OBJEK PAJAK SENSUS (KENDARAAN BERMOTOR)

14. Status :*beri tanda silang (X) untuk status dari Lokasi Sensus.*
    Pilihan :
    ☐ Milik Sendiri
    ☐ Sewa
    ☐ Lainnya, sebutkan.....
    Catatan :
    a. *Apabila pilihan status (kendaraan bermotor) adalah Milik Sendiri, maka survey angka 23 sampai dengan 25 tidak perlu diisi karena data Subjek Pajak sama dengan Wajib Pajak.*
    b. *Apabila pilihan status selain Milik Sendiri maka survey berlanjut ke angka 23.*

15. No. Polisi : *diisi dengan nomor polisi kendaraan bermotor (sesuai STNK).*
16. *Merk : diisi dengan Type kendaraan bermotor (sesuai STNK)*
17. *Type : diisi dengan Type kendaraan bermotor (sesuai STNK)*
18. Jenis : *diisi dengan Jenis Kendaraan Bermotor (sesuai STNK), cukup diketik angkanya saja pilih salah satu dari kriteria yang sesuai tertera dalam STNK, yaitu :* 1=sedan, /2=Jepp, /3=Minibus, /4=Microbus, /5=Bus, /6=Pick Up, /7=Light Truck, /8= Truck, /9=Sepeda Motor Roda 2 (dua), /10=Sepeda Motor Roda 3 (tiga), /11=Kendaraan yang dioperasikan diatas Air, /12=Alat Berat dan Alat Besar, /13=Kendaraan Khusus.
19. Tahun Pembuatan/ Perakitan : *diisi dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor sesuai dengan yang tertera didalam STNK*
20. Isi Cilynder/ HP (horse power) : *diisi dengan Isi Cylinder kendaraan bermotor (HP=Horse Power)sesuai dengan yang tertera didalam STNK*
21. Nomor Rangka : *diisi dengan nomor rangka / NIK sesuai STNK atau sesuai hasil gesekan pada rangka kendaraan.*
22. Nomor Mesin : *diisi dengan nomor mesin kendaraan bermotor sesuai STNK atau hasil gesekan pada mesin kendaraan.*
23. Nama Pemilik :*diisi nama objek pajak yang menjadi pemilik kendaraan yang bukan milik subjek pajak:*
    a. *Untuk individu diisi dengan nama lengkap pemilik Lokasi Sensus yang sesuai dengan KTP tanpa menggunakan gelar kebangsawanan/gelar akademis/gelar keagamaan/pangkat militer/pangkat polisi.*
    b. *Untuk badan diisi dengan nama Badan ditulis dengan nama badan hukum yang disingkat dan diletakkan di belakang nama setelah tanda koma (,) dan diakhiri dengan tanda titik (.).*

    Selanjutnya beri tanda silang (x) untuk pilihan :

    ☐ Individu, diberi tanda silang (x) apabila pemilik lokasi sensus adalah individu

    ☐ Badan, diberi tanda silang (x) apabila pemilik lokasi sensus adalah Badan

24. Nomor Identitas : *diisi dengan nomor identitas dari individu atau badan.*
    a. *Untuk individu, nomor identitas diisi dengan Nomor Kartu Keluarga, nomor KTPatau NPWP,.*
    b. *Untuk badan, nomor identitas diisi dengan NPWP.*

    Catatan :
    a. *Penulisan NPWP ini sesuai dengan format penulisan NPWP, misalnya : 01.234.567.8-910.000.*
    b. *Penulisan nomor KTP ini tanpa tanda baca, misalnya : 0123456789012*

25. Alamat Tempat Tinggal : *diisi dengan alamat tempat tinggal dari pemilik Lokasi Sensus*
    a. *Untuk individu, alamat diisi sesuai dengan alamat yang ada di STNK.*
    b. *Untuk badan, alamat diisi dengan tempat kedudukan.*

    Misalnya :
    a. Jalan : *diisi dengan Nama Jalan sesuai dengan Alamat di STNKSubjek Sensus.*
       Misalnya :Dusun Abu Lam U
    b. RT/RW, No : diisi dengan RT dan RW serta No. sesuai dengan *STNK.* Untuk RT dan RW terdiri dari 3 (tiga) angka.
       Misalnya : 001/023
    c. Kelurahan/ desa :*diisi dengan kelurahan sesuai dengan STNK, Contoh : Desa Lam U.*
    d. Kecamatan :*diisi dengan kecamatan Sesuai dengan STNK, misalnya : Ingin Jaya.*
    e. Kota/Kabupaten :*diisi dengan kota/kabupaten sesuai dengan STNK, contoh : Aceh Besar.*

26. Kondisi kendaraan: pilih yang paling cocok sesuai kondisi kendaraan dalam kondisi baik, rusak ringan, rusak berat, hilang atau kondisi yang tidak dalam kategori tersebut. Bila kondisi kendaraan dalam keadaan rusak berat agar dapat melampirkan poto melalui kamera telepon seluler.

27. Pembayaran PKB atas Kendaraan melalui ATM & Teller Bank Aceh : *beri tanda silang (x) apabila ada pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atas Kendaraan melalui ATM & Teller Bank Aceh*

    Pilihan :

    ☐ Ada
    ☐ Tidak
    ☐ Tidak Tahu

28. Bila Kendaraan Milik Sendiri tapi masih nama pemilik lama, alasan tidak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB): *apabila ada pembayaran, beri tanda silang (x) pada sebab tidak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).*

    Pilihan :

    ☐ Rumitnya pelayanan Samsat
    ☐ kurang sosialisasi petugas samsat
    ☐ Lainnya, sebutkan.....

V. BAGIAN C – KONDISI SUBJEK PAJAK SENSUS (KEGIATAN USAHA)

29. Nomor Pelanggan PLN : *diisi dengan ID Pelanggan (IDPEL) PLN (12 digit) dimana lokasi sensus dilakukan.*

    Catatan.

    a. *Apabila kedapatan lebih dari satu ID Pelanggan PLN, ditulis salah satu ID Pelanggan PLN di lokasi sensus.*
    b. *Apabila di lokasi sensus terdapat satu ID Pelanggan PLN untuk beberapa lokasi sensus, maka ID Pelanggan PLN yang diisikan ke No Pelanggan (nomor 5)*
    c. *Penulisan Nomor Pelanggan PLN ini tanpa tanda baca.*

    Misalnya : 123456789012 (12 digit)

30. Rata-rata Jumlah Tagihan Lsitrik Per Bulan: *diisi dengan jumlah rata-rata tagihan listrik per bulan yang diterima oleh Subjek Sensus Subjek Pajak Sensus dengan range penghasilan sebagai berikut (dalam jutaan rupiah dan pembulatan dilakukan dalam Ribuan Rupiah ke bawah) :*

    A. 0 – 100 : yang dimaksud adalah mulai dari 0 s.d 100ribu.
    B. 101 – 260 : yang dimaksud adalah mulai dari 101 s.d 260ribu.
    C. 261–400 : yang dimaksud adalah mulai dari 261 s.d 400 ribu.
    D. 401–800 : yang dimaksud adalah mulai dari 401 s.d 800 ribu.
    E. 801–1.200 : yang dimaksud adalah mulai dari 801 ribu s.d 1,2juta.
    F. 1.201–2.000 : yang dimaksud adalah mulai dari 1.201.000 s.d 2 juta.
    G. >2000: yang dimaksud adalah lebih dari 2 juta.

31. Pilih Salah satu (Diisi oleh petugas sensus); dipilih sesuai dengan lampirannya bila lengkap dengan Copy STNK pilih A, dan B bila Gesek nomor mesin dan rangka kendaraan bermotor, atau C bila tidak dilampirkan apapun.

VI. BAGIAN PENGESAHAN

Terdapat 3 (tiga) pengesahan di bagian ini, yaitu :

1. Pemberian Jawaban (Responden/Kuasa)*

   Pada bagian ini, Pemberi Jawaban (Responden/Kuasa)* diminta untuk mengisi nama dan tanggal pelaksanaan survey dan memberikan tanda tangan pada tempat yang telah disediakan, bila kuasa yang mendatangani berarti termasuk dalam Kategori 2 (bila tidak mau menandatangani dan menjawab FIS) atau Kategori 3(tidak berada ditempat saat pendataan, akan tetapi ada pihak yang memiliki hubungan dengan RESPONDEN).

2. Petugas Sensus
   Pada bagian ini, Petugas Sensus diminta untuk mengisi nama dan tanggal pelaksanaan survey dan memberikan tanda tangan pada tempat yang telah disediakan.
3. Koordinator Kecamatan
   Pada bagian ini, Koordinator Kecamatan diminta untuk mengisi nama, NIP dan tanggal pelaksanaan survey dan memberikan tanda tangan pada tempat yang telah disediakan.
   Catatan :
   Koordinator Kecamatan membubuhkan tanda tangannya setelah memastikan bagian yang harus diisi oleh petugas telah terisi dan menuangkan sebagian elemen FIS yang telah ditentukan ke dalam Rekapitulasi basis data subjek dan objek pajak beserta membuat Berita Acara Serah Terima Dokumen FIS kepada Petugas Pendataan.

VII. Keterangan (Diisi apabila ada saran untuk memperbaiki pelayanan agar menjadi lebih baik).
Perhatian :
Bagian ini diisi oleh responden,

A. BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN FIS dari petugas pendataan ke koordinator kecamatan

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Berita acara serah terima dokumen ini dibuat pada hari ini,_____tanggal ____ bulan _____ tahun _____ , oleh dan diantaranya :

1. Nama :
2. Tempat/ tgl. Lahir :
3. Alamat :
4. Nomor KTP :
5. Jabatan :

Selanjutnya ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

1. Nama :
2. Tempat/ tgl. Lahir :
3. Alamat :
4. Nomor KTP :
5. Jabatan :

Selanjutnya ini disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai para pihak. Para pihak dengan ini menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mengadakan suatu kerjasama pendataan kendaraan bermotor berdasarkan Surat Perjanjian Menjaga Kerahasian Data.
2. Bahwa perjanjian tersebut telah mewajibkan PIHAK PERTAMA untuk menyerahkan kepada PIHAK KEDUA,
   - ✓ JUMLAH : _____dokumen FIS dari total database _____ unit Kendaraan Bermotor berdasarkan hasil cetakan database aplikasi samsat.
   - ✓ Dengan rincian sebagai berikut :

Lampiran Formulir Isian Sensus (FIS)		
No.Polisi BL & Alat Berat		No. Polisi Non-BL
A.Copy STNK/Notice pajak	..... Unit	..... Unit
B.Gesek mesin & rangka	..... Unit	
C.Tidak Ada Lampiran	..... Unit	

3. Bahwa untuk melaksanakan serah terima dokumen berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan dokumen kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA dengan ini menerima dokumen tersebut dari PIHAK PERTAMA (terlampir, FIS & Rekap FIS);
4. Bahwa dengan telah dilakukannya serah terima dokumen berita acara ini, maka dengan demikian kewajiban PIHAK PERTAMA untuk menyerahkan dokumen kepada PIHAK KEDUA dan hak PIHAK KEDUA untuk menerima dokumen tersebut dari PIHAK PERTAMA berdasarkan perjanjian telah dilaksanakan;
5. Bahwa berita acara ini merupakan bagian dari pelaksanaan perjanjian dan sekaligus sebagai tanda terima dokumen diantara para pihak, sehingga oleh karenanya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.

Demikian berita acara ini dibuat pada waktu sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal berita acara ini.

PARA PIHAK,

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

(_____) (_____)

B. ROUTING SLIP

ROUTING SLIP

REKONSILIASI PETUGAS PENDATAAN

PETUGAS PENDATAAN	Jumlah FIS	BL	.....	Alat Berat		.....	Non BL	....	

PANITIA SENSUS		Paraf
I.	KOORDINATOR KECAMATAN	
II.	PETUGAS PENGOLAH DATA UPTD	
III.	KOORDINATOR UPTD/ SAMSAT	
IV	KOODINATOR DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH	

DOKUMEN	Jumlah basis data (berkas) BL	Sudah (V) belum (x) I	II	III	IV
1 Formulir Isian Sensus (FIS) -----> KATEGORI :	... 1 .... 2 .... 3 4				
2 Photo					
3 Database kendaraan aplikasi samsat DPKA SUDAH ditanda KATEGORI 4					
TAMBAHAN BILA KATEGORI :					
(1) Tanda terima dokumen FIS responden					
(2) Surat pernyataan tdk bersedia diwawancarai & menandatangani FIS					
(3) Berita Acara Responden tdk dpt ditemui dilokasi					
4 Tanda Terima Dokumen FIS					
5 Surat Pernyataan ttg Perjanjian Menjaga Kerahasian Data wajib pajak					
6 BAST Dokumen FIS dan Lampirannya (HARDCOPY)					
7 HARDCOPY Rekap basis data subjek & objek pajak (Lampiran BAST)					
8 SOFTCOPY File Rekap basis data subjek & objek pajak (lampiran BAST)					
9 verifikasi database esamsataceh.com dg berkas arsip kendaraan					
10 Merapikan arsip setelah rekonsiliasi (pencocokan)					
11 Entry data dlm *esamsataceh.com*					
12 Kirim *soft file* Rekap basis data ke DPKA (pendapatanbidang@gmail.com)					

Subjek Pajak	kode Samsat				
	Nama				
	No	KTP			
		KK			
	ALAMAT				
	No.HP				
	NPWP				
	1.pribadi	2.badan			
	No. Pelanggan /Daya PLN				
	Tagihan PLN				
	alasan				
Objek Pajak	Nama				
	No	KTP			
		KK			
	ALAMAT				
	No.Pol				
	merk/ type				
	nomor	rangka			
		mesin			
	jenis				
	kategori				
	Kondisi				
	Alasan				
Piutang Pajak					
Kepuasan layanan Samsat					
KETERANGAN					

2015

Telah selesai direkonsiliasi dan telah sesuai untuk ditandatangani oleh:

Pemeriksa/ Koordinator Kecamatan

(_____)

Nip.

Petugas Pendataan

(_____)

Nip.

C. SURAT PERNYATAAN TENTANG TANGGUNGJAWAB ATAS KERAHASIAAN DATA PERPAJAKAN WAJIB PAJAK

PEMERINTAH ACEH
DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH
Jln. T. Nyak Arief No. 120 B Telp. 0651-7551230 Fax. 0651-7551290

SURAT PERNYATAAN
TENTANG TANGGUNGJAWAB ATAS KERAHASIAAN DATA PERPAJAKAN WAJIB PAJAK

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama :.....
Alamat : .....
.....
Menyatakan bahwa :

1. Saya sebagai petugas pendataan sensus kendaraan bermotor Non PNS yang terlibat dalam pelaksanaan sensus kendaraan bermotor di wilayah kerja ....., sehingga tercakup dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 34 Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009.
2. Saya sebagai petugas pendataan sensus kendaraan bermotor yang terlibat dalam pelaksanaan sensus kendaraan bermotor di wilayah kerja ....., tidak akan memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada saya tentang data dan/atau informasi terkait responden yang digunakan selama melaksanakan sensus kendaraan bermotor di wilayah kerja UPTD .....
3. Apabila dikemudian hari ternyata saya sebagai petugas pendataan non PNS yang terlibat dalam pelaksanaan sensus kendaraan bermotor Aceh di wilayah kerja UPTD ....., terbukti secara sah dan/atau meyakinkan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009. Saya bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

....., ...2015

(.....)

D. HIMBAUAN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

PEMERINTAH ACEH

DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH

Jln. T. Nyak Arief No. 120 B Telp. 0651-7551230 Fax. 0651-7551290

Hal : **Himbauan Melaksanakan Kewajiban Membayar PKB**
Yth, Bapak/ Ibu Responden Sensus Kendaraan Bermotor

Pertama-tama kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak/ Ibu sekalian sebagai warga Aceh dengan melaksanakan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pelaksanaan kewajiban membayar pajak yang Bapak/ Ibu lakukan merupakan bentuk partisipasi langsung dalam membiayai pembangunan Aceh yang menjadi tanggungjawab kita bersama sebagai warga negara yang baik.
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menganut *official assessment* yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk menagih kewajiban membayar pajak sebagai iuran wajib Pembangunan Aceh. Adapun kewajiban saudara selaku warga Aceh, antara lain :

- Mendaftarkan kendaraan pada kantor SAMSAT terdekat untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tepat pada waktunya.
- Melaporkan kendaraan bermotor yang telah dialihkan kepemilikannya ke kantor bersama SAMSAT terdekat, untuk menghindari Pajak Progressif.
- Melakukan mutasi Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang menjadi miliknya atas sebab berpindahnya kepemilikan.
- Mengalihkan Nomor Polisi Kendaraan Bermotor ke wilayah Aceh (BL) bagi kendaraan bermotor Non-BL.

Dalam hal saudara belum melaksanakan kewajiban perpajakan dan untuk menghindari sanksi yang dapat memberatkan saudara, dengan ini kami himbau agar saudara segera mendaftarkan kendaraan untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor anda.
Untuk bantuan dan informasi dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan, saudara dapat menghubungi petugas kami pada kantor SAMSAT terdekat diwilayah anda, petugas kami siap dan dengan senang hati akan membantu Bapak/Ibu sekalian.
Kepedulian dan peran aktif saudara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat menentukan dalam kemandirian APBA, mengingat 30% penerimaan PKB/BBNKB dikembalikan ke Kabupaten/Kota bayarlah pajak kendaraan bermotor anda demi kelangsungan pembangunan Aceh, terimakasih atas partisipasi saudara.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH,

(.....)

INFO PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) MELALUI SMS HOTLINE, KETIK : INFO (SPASI) NOMOR POLISI KENDARAAN KIRIM KE : 0811 68 33000
ATAU DAPAT DIAKSES DI www.esamsat.acehprov.go.id CALL CENTER (0651)7553000
KINI PEMBAYARAN PKB SUDAH DAPAT DILAKUKAN MELALUI ATM DAN TELLER BANK ACEH MULAI 4 APRIL 2014

E. FORMULIR PENGAWASAN SENSUS KENDARAAN BERMOTOR (SKB).

PEMERINTAH ACEH
DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH
Jln. T. Nyak Arief No. 120 B Telp. 0651-7551230 Fax. 0651-7551290
Website : www.dpka.acehprov.go.id E-mail : pendapatanbidang@gmail.com. Banda Aceh 23125

FORMULIR PENGAWASAN SKB
NOMOR : .....

Desa : .....
Dusun : .....
Tanggal : .....
Petugas pengawas : .....

i. Pelaksanaan kegiatan lapangan

Kegiatan	Dilaksanakan		Keterangan
	Ya	Tidak	
a. Penjelasan maksud dan tujuan SKB			
b. Wawancara responden pengisian FIS oleh petugas			
c. Penandatanganan FIS oleh Responden dan memberikan Surat Himbauan kewajiban PKB			
d. Penempelan stiker			

ii. Sasaran Pengawasan

a. Jumlah sebenarnya kendaraan berbanding dengan kendaraan yang terdata serta jumlah total.
..... : ..... = ... (terdata) (tidak terdata) (total)
b. Kondisi kendaraan bermotor (baik : rusak ringan : rusak berat)
c. Lainnya :

iii. Hambatan/masalah yang ditemui

iv. Kesimpulan hasil pengawasan

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH